

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
HUKUMAN BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
DIBAWAH UMUR DALAM UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

ANISA RAHMATUL ULFAH

NIM 122211027

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Maria Anna Murvani, SH.,MA

Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

Drs. H. Mohamad. Solek,MA

Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdi. Anisa Rahmatul Ulfah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Anisa Rahmatul Ulfah

NIM : 122211027

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UU NO.23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh


Semarang, 15 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Maria Anna Murvani, SH. MH
NIP.196206011993032001



Drs. H. Mohamad. Solek, MA
NIP.196603181993031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan Telp. 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**
Nama : Anisa Rahmatul Ulfah
NIM : 122211027
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :
25 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Hukum Islam Tahun Akademik 2018-2019.

Semarang, 25 Januari 2018

Ketua Sidang

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP: 196604181991031004
Penguji I

Dr. ROKHMADI, M.A.G
NIP: 19660518199403002
Pembimbing I

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP: 196206011993032001

Sekretaris

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP: 196206011993032001
Penguji II

BRILIYAN ERNA WATI, S, HL., M.Hum.
NIP: 196312191999032001
Pembimbing II

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.
NIP: 196603181993031004



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H(ā'	H(H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	S)ād	S(S (dengan titik di bawah)
ض	D(ād	D(D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā'	T(T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā'	Z(Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ْ	<i>Fath(ah)</i>	A	A		
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ	<i>D(ammah)</i>	U	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ِي	<i>Fath(ah) dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ِو	<i>Kasrah</i>	I	i	هُوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَأَلَ ditulis <i>Sāla</i>
◌fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas ‘ā</i>
◌Kasrah + Yā’ mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta’ Marbūṭ))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis :

نعمة الله	Ditulis <i>ni ‘matullāh</i>
-----------	-----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>‘iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia

(QS. Al-Kahfi : 46)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikn saya kesehatan, kekuatan serta kesabaran dalam mengerjakan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu setia menemaniku di kala senang dan sedih.

- Bapak Ngatmin dan Ibu Tukayatun terima kasih atas dukungan moriil dan materiilnya. Semoga Allah SWT membalas jasa kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada bapak dan ibu tercinta. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara semua kesedihan yang tercipta selama adinda menuntut ilmu.
- Kakak dan Adikku (Fahreza Burhanuddin dan Aqidatul Latifani) tiada yang paling mengharukan saat berkumpul dengan kalian, dan untuk adikku, walau sering bertengkar namun hal itu selalu menjadi warna kerinduan yang tak akan bisa tergantikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2018

Deklarator,



ANISA RAHMATUL ULFAH
NIM: 122211027

ABSTRAK

Orangtua yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak anak disebabkan faktor kemiskinan. Hal tersebut mendorong beberapa orang tua menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga. Salah satunya adalah eksploitasi dan berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami anak-anak perempuan yang dilacurkan. Dalam hukum Islam, pelaku eksploitasi seksual tidak diatur secara khusus. Islam hanya mengatur tentang larangan melacurkan budak-budak perempuan serta larangan mengambil hasil dari tindakan pelacuran tersebut, sedangkan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian memunculkan masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur; 2) Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi yang mengandalkan atau memakai sumber data karya tulis kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur merupakan tindakan kriminal. Pelaku tindakan kriminal tersebut diberi hukuman berupa jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* merupakan hukuman dalam agama Islam yang belum memiliki batas hukuman bagi pelaku. Hukumannya di tentukan oleh hakim yang menangani tindakan kriminal tersebut. Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku eksloitasi tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 88. Adapun jenis sanksi hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah hukuman penjara dan denda.

Kata kunci :Sanksi Hukuman, Pelaku Eksploitasi Seksual Anak, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak ketinggalan pula shalawat serta salam selalu tecurahkan kejunjungan kita nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta pengampu dilingkungan fakultas.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah, dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Jinayah.
4. Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH. Dan Bapak Drs. H. Moh. Solek, M.A, selaku Pembimbing I dan II , yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Abu Hapsin, M.A, selaku Wali Studi penulis
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak dan Ibu karyawan keputakaan yang diperlukan.

7. Orang tua tercinta yang telah sangat banyak memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan penulis.
8. Kakak dan adik tercinta, Fahreza Burhanuddin dan Aqidatul Latifani serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan do'a serta semangat kepada penulis.
9. Teman – temanku seperjuangan jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Hukum Pidana Islam angkatan 2012.
10. Teman-temanku anis, upi, ana, lina dan lili fajriyah. Teman kos alm.bapak supriyatno yang selalu memberikan canda tawanya (nabila banafsaj, tia, nia, ubah, juli, wiwik, mita, hasna, mey, dan evi) dan pondok Dafa b9 seangkatan 2012.
11. Rekan-rekan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Posko 8 Desa Margorejo-Pati : cotim, mbak if, ayudewik, sarah, anamila, shantika, shoimah, anik, bude (dewi), sandi, toifur, mas raffa dirga, feri yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.

Tiada yang dapat peneliti berikan selain do'a semoga amal dan jasa baik dari semua pihak tersebut di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan mendapatkan pahala serta balasan yang berlipat ganda dari-Nya.

Harapan peneliti semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Januari 2018

Penulis

Anisa Rahmatul Ulfah

122211027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iv
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DEKLARASI	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI	
SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR	18
A. Pengertian Sanksi Pidana	18
B. Pelaku Eksploitasi Seksual Anak.....	22
C. Faktor-faktor Timbulnya Eksploitasi Seksual	
Anak.....	24

D. Pengertian Zina	28
--------------------------	----

BAB III TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL

TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT

UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK	40
-------------------	----

A. Tindak Pidana Eksploitasi seksual Pada Anak	40
------------------------------------------------------	----

B. Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak dibawah Umur	46
------------------------------------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI

HUKUMAN BAGI PELAKU EKSPLOITASI

SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UU

NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK	55
-------------------	----

A. Analisis Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Memberikan bimbingan dan menjaga anak merupakan tugas yang besar bagi kedua orangtua. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat. Orangtua yang tidak mau memberikan arahan kepada anak, dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban mereka terhadap anak. Menurut Aisjah Dahlan yang dikutip oleh Pujosuwarno Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya meliputi:

1. Perasaan cinta kasih, disiplin, dan beraturan.
2. Ajaran dan pengalaman agama.
3. Membiasakan kebersihan dan menjaga kesehatan.

¹ M. Nasir Djamil, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA)*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Nugraha, 2013, h. 8.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 butir 2.

4. Berbuat baik kepada sesama manusia dan suka tolong menolong.
5. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
6. Memberi tauladan yang baik, dan lain-lainya.³

Dalam era globalisasi yang semakin meningkat kebutuhannya, dampak yang timbul terhadap kewajiban pemenuhan kebutuhan orang tua atas hak anak cukup signifikan. Banyak diantara orang tua yang tidak sepenuhnya memberikan hak-hak atas hidup anak. Hak-hak anak meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Faktor yang menyebabkan berkurangnya perhatian orang tua terhadap anak diantaranya adalah faktor kemiskinan. Hal tersebut mendorong beberapa orang tua menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga. Salah satunya adalah eksploitasi dan berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami anak-anak perempuan yang dilacurkan. Alih-alih memperoleh perlindungan yang layak, anak-anak perempuan yang dilacurkan adalah mereka yang terjerumus, tak jarang menjadi korban *child*

³ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling keluarga Perspektif Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 96.

⁴ Waluyo, Bambang, *Viktimologi; Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 71.

abuse, diperlakukan kasar, dan dianggap sebagai beban bagi orangtuanya.

Anak-anak perempuan, di kalangan keluarga miskin di Asia tak jarang digadaikan oleh orang tuanya sendiri sebagai barang jaminan untuk memperoleh uang dan konsensi yang lain, dan ketika musim gagal panen tiba dan wabah kelaparan mengancam, maka di masa-masa sulit itu anak perempuan biasanya akan dijual sebagai pelayan dan bahkan tidak jarang dijual sebagai pelacur oleh orang tuanya sendiri. Desakan kebutuhan hidup dan moralitas orang tua yang kalah oleh tekanan kebutuhan hidup, tak sekali dua kali menyebabkan anak perempuan terpaksa menjalani kehidupan yang sama sekali diluar impiannya. Studi ini menemukan beberapa anak perempuan mengaku terpaksa melacur karena menjadi korban sikap dan tindakan orang tuanya sendiri yang tak sabar ingin segera keluar dari tekanan ekonomi dan kemiskinan yang dialami.⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 tentang perlindungan anak :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

⁵ Bagong, Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 164.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Eksplorasi seksual komersial anak (ESKA) dalam deklarasi dan aksi untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak merupakan instrumen pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sebagai perbudakan masa kini.⁶

Tindak pidana pengeksploitasian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah

⁶ Nurhayati, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015, h. 2.

salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak terdapat tiga bentuk yaitu :

1. Pornografi
2. Prostitusi/pelacuran,
3. dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Unsur-unsur tindak pidana pengeksplorasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Studi tentang anak-anak dibawah umur yang dilacurkan ini mendesak dan penting untuk dilakukan, karena ada indikasi besaran masalahnya baik dari segi jumlah anak yang menjadi korban dan kualitas eksploitasi yang terjadi dan dialami anak-anak dibawah umur yang dilacurkan- dari tahun ke tahun ditengarai makin mencemaskan.

Di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai upaya untuk mengeliminasi eksploitasi seksual komersial terhadap anak dibawah umur tetapi ditengarai jumlah dan besaran masalahnya justru tetap terus bertambah. Dalam sebuah forum Semiloka Nasional menentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Jakarta pernah terungkap bahwa jumlah anak perempuan yang dilacurkan diperkirakan telah mencapai 40-70 ribu.

Keberadaan anak-anak yang dilacurkan ini bukan hanya dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan atau Yogyakarta saja, melainkan sudah meyerbarkan ke seluruh wilayah nusantara. Sekitar 30% dari seluruh pekerja seks yang ada di Indonesia masih berusia dibawah 18 tahun. Di berbagai panti pijat, kompleks pelacuran dan tempat-tempat sejenis lainnya secara absolut diperkirakan ada sekitar 21.000 anak yang menjadi korban eksploitasi

seksual komersil. Diluar kompleks lokalisasi, keterlibatan anak perempuan di bawah umur untuk tujuan prostitusi dialami sebagian pelajar putri, yang karena berbahagai hal kemudian terjerumus merangkap bekerja sebagai penjaja layanan seksual.⁷

Kajian cepat yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial dibawah usia 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta; Bandung 2.511; Yogyakarta 520; Surabaya sebanyak 4.990 anak; dan Semarang 1.623. Namun jumlah sebenarnya mungkin dapat beberapa kali lipat lebih besar mengingat banyaknya pekerja seks komersial yang bekerja ditempat-tempat tersembunyi, ilegal dan tidak terdata.⁸

Peningkatan jumlah pekerja seks komersial terutama yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor kurangnya pemenuhan hak orang tua terhadap anak, faktor meningkatnya para penyalur pekerja seks komersial seperti mucikari juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pekerja seks anak.

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan (dan laki-laki), baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, pekerjaan mucikari adalah *haram* hukumnya. Berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33 :

⁷ Bagong Suyanto, *op.cit*, h. 3.

⁸ Bagong Suyanto, *Ibid*, h. 62.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ أَرَدْنَ حَٰصِنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Orang-orang yang menjadi korban pelacuran yaitu orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam kehidupannya. Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa tersebut. Dalam QS An-Nur ayat 33 tidak disebutkan secara jelas tentang hukum melakukan pekerjaan mucikari. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku mucikari. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.⁹

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram

⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009, h. 199-201.

hukumannya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut.¹⁰

Jika melihat hal tersebut diatas, pelacur anak-anak sesungguhnya lebih tepat disebut dengan istilah anal-anak yang dilacurkan, karena kebanyakan dari mereka terperosok bekerja sebagai PSK bukan dengan suka-rela, melainkan kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau karena ketidakmengertian mereka.¹¹ Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemilik usaha. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di bawah Umur Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

¹⁰Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: HASYIM, 2004, h. 259.

¹¹ Bagong, Suyanto, *op.cit*, h. 48.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas dan mempertegas persoalan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana hukum islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui hukum pidana islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu,

telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Hal tersebut diatas dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan objek penelitian, beberapa karya itu adalah:

Skripsi Nurhayati, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah angkatan 2015 Jurusan Kepidanaan Islam Prodi SJS Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul: *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.2301/Pid.Sus/2003/PN Tangerang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana eksploitasi seks komersial anak telah memenuhi unsur-unsur perbuatan eksploitasi seks komersial anak telah melanggar kesusilaan dan kesopanan. Sementara dalam Hukum Islam ada yang termasuk dalam tindak criminal dan ada juga yang tidak termasuk tindak criminal tergantung kepada jenis perbuatannya.

Skripsi Suryadi yang berjudul '*Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*'. Hasil penelitiannya adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinaya/jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tatanan masyarakat,

kepercayaan dan agama, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sanksi hukum dalam ketentuan pidana pasal 83 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan karena sangat sesuai dengan tujuan hukum islam.

Skripsi Suryaningsih, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2013 dengan judul: "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Makassar*". Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Makassar adalah faktor ekonomi yang merupakan faktor utama, faktor lingkungan sosial (pergaulan) anak, dan faktor gaya hidup (konsumtif). (2) Mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Makassar, dan untuk upaya penanggulangannya yaitu perlu dilakukan penghapusan tempat-tempat prostitusi, memberikan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan anak dan eksploitasi anak, dan khusus kepada anak sebagai korban, harus diberikan ganti rugi berupa rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.\

Dalam buku karangan Bagong Suyanto, "*ANAK PEREMPUAN YANG DILACURKAN; Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*". Buku ini memuat uraian tentang tindakan eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual yang

dilakukan oleh orang tua secara sengaja. Anak-anak perempuan yang dilahirkan sesungguhnya adalah kelompok anak rawan (*children in need of special protections*) yang teralienasi, menjadi korban eksploitasi berbagai pihak, menderita, dan terampas hak-haknya secara sepihak karena tidak berdaya, baik sebagai perempuan, sebagai anak maupun sebagai bagian dari masyarakat marginal yang kerap kali mengalami kesulitan keuangan.¹²

Berdasarkan beberapa temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan membahas mengenai eksploitasi terhadap anak namun dalam penelitian peneliti lebih fokus pada pandangan hukum islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dan sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan metode *library research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan refrensi penulis

¹² Bagong Suyanto, *Ibid*, h. 89

yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.¹³

Metode penelitian hukum yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung. Sumber primer penelitian ini adalah Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Cet Ke-3, h. 34.

¹⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi (documentation) yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹⁶

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009, h.245

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, h. 333

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan yang didalamnya mencakup ruang lingkup penulisan, yaitu merupakan gambaran-gambaran dari keseluruhan isi skripsi antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori. Landasan teori pertama tentang sanksi pidana. Sub bab teori ini adalah tentang pengertian sanksi pidana, teori dan tujuan pemidanaan. Landasan teori kedua tentang pelaku eksploitasi seksual anak. Landasan teori ke tiga tentang faktor-faktor timbulnya eksploitasi seksual pada anak. Landasan teori yang ke empat tentang zina. Sub bab dalam teori ini meliputi pengertian zina menurut hukum islam, dasar hukum larangan zina, dan macam-macam zina

Bab III: Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam bab ini membahas tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, dan sanksi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur.

Bab IV: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bab ini berisi tentang sanksi hukuman dan analisis hukum islam yang berupa jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat yaitu: tinjauan hukum islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur.

Bab V: Penutup. Bab *kelima* adalah merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL
ANAK DI BAWAH UMUR

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukum pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.¹⁷

Sanksi pidana didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan

¹⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 185-186

(tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut van Hamel arti pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁸

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 140.

- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.¹⁹

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana “ pidana “ pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan “ diartikan sebagai penghukuman.

Teori pemidanaan yang digunakan dalam hal ini adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 186

bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga bermaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar

ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pidana di atas perumus konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidana dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pidana butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan,” yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.

B. Pelaku Eksploitasi Seksual Anak

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang di isyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁰

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan

²⁰ Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, h. 37

pribadi, keluarga, atau golongan.²¹ Eksploitasi anak juga diartikan sebagai tindak sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diiskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).²²

Menurut definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang dapat dilihat pada :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

²¹ Undang-undang Perlindungan Anak, Citra Umbara: Bandung, 2003, h. 50

²² <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, diakses pada 8 Maret 2017, jam 14.35

4. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.²³

Adapun yang dimaksud dengan pelaku eksploitasi seksual anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang perbuatannya itu memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi terhadap anak yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak.

C. Faktor-faktor timbulnya Eksploitasi Seksual Anak

1. Faktor Internal Pelaku

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana, penyebab internal itu antara lain:²⁴

²³ M. Nasir Djamil, *op.cit*, h. 9-10

²⁴ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 53

a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi seseorang tanpa sadar yang pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk melakukan hubungan seksual. Perasaan seseorang yang menghendaki agar semua keinginannya tercapai.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat, banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihipit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan hal seksual, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada kegiatan eksploitasi seksual.

c. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang seksual ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam eksploitasi seksual.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Tidak hanya faktor internal, banyak juga faktor penyebab eksploitasi seksual yang berasal dari luar diri seseorang karena adanya.²⁵

- a. Kemiskinan, definisi kemiskinan beraneka macam. Disatu pihak ada kemiskinan yang memang berarti sumber daya yang terbatas, bahkan kurang untuk memenuhi hidup sehari-hari, disamping itu ada kemiskinan yang disaturasi dengan berbagai informasi gaya hidup konsumtif dan materialis modern sehingga harapan dari setiap warga yang miskin adalah untuk memiliki cukup uang guna membeli berbagai *consumer goods* (seperti tv, kulkas, motor, mobil, perhiasan dll). Meskipun kebutuhan makan sehari-hari telah terpenuhi, mereka masih merasa miskin sebelum beberapa barang konsumtif yang menjadi ukuran “kaya” belum mereka miliki. Kemiskinan seperti inilah yang mendorong anak-anak muda untuk menjajakan dirinya di kota besar.
- b. Disinyalir kemiskinan merupakan sumber utama pendorong anak dieksploitasi, namun ada faktor non ekonomi lainnya yang turut berperan seperti kurangnya perhatian orangtua, disfungsi keluarga, beberapa kehidupan tradisional, kehidupan urban yang konsumtif. Faktor non ekonomi anak

²⁵ Yuli Hastadewi, *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*, Jakarta: Cooperazione Italiana, 2004, h. 40-43

dieksploitasi adalah tingginya angka tingkat perceraian, tingginya angka perkawinan di bawah umur.

- c. Pendidikan, terungkap bahwa banyak dari antara anak-anak perempuan hampir tidak bisa membaca dan menulis sama sekali dan hanya pernah bersekolah selama beberapa tahun. Rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan para anak untuk mencari pekerjaan lain atau jalan lain guna menghidupi keluarga mereka.
- d. Faktor Moral dan Keluarga, Moral adalah hal pokok bagi manusia dalam bertindak. Keluarga yang menjadi sarana utama ataupun tolak ukur terhadap perilaku manusia untuk bersikap delinkuen atau sebaliknya. Keluarga juga berperan dalam hal menanamkan nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi kunci moral anak-anak.²⁶

Dari uraian faktor-faktor tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak maka harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap anak, yang dalam hal ini berupa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran yang disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa yang menjadi korban perdagangan itu adalah anak-anak mereka sendiri.

²⁶ Andri Yoga Utami, *Ketika Anak Tak bisa Lagi Memilih*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002, h. 25

D. Pengertian Zina

1. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.²⁷ Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah.

Berikut pengertian zina menurut beberapa ahli:

- a. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah Hubungan seksual anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.
- b. Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu: Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex). Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan sek (sex act).²⁸
- c. Menurut Habilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.²⁹

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT Al-Maarif, 1996, h.86-87

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, h. 341

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.

- d. Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.³⁰
- e. Pengertian zina menurut ulama Madzah Hanafi adalah hubungan seksual (hubungan badan) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sadar yang disertai dengan nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada ikatan perkawinan yang sah, atau tidak ada hubungan kepemilikan antara keduanya (hubungan tuan dan hambanya).³¹
- f. Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak).³²

Dari definisi yang diberikan dapat ditarik hakikat yang merupakan kriteria dari perzinaan itu, yaitu:

- a. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki atau zakar kedalam apa yang bernama alat kelamin perempuan atau vagina atau faraj. Dalam arti ini alat apa saja yang dimasukkan selain dari zakar tidak disebut

³⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 531

³¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, h.

³² Neng Djubaedah, *op.cit*, h.119-120.

zina. Begitu pula memasukkan zakar ke lubang mana saja dari tubuh perempuan selain vagina tidak disebut zina.

- b. Perbuatan hubungan kelamin itu menurut zat atau substansinya adalah haram. Hal ini mengandung arti bila keahormannya itu bukan bersifat substansil atau karena faktor luar atau keadaan, tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan hubungan kelamin dengan istrinya yang sedang menstruasi. Keharaman di sini bukan karena substansinya, tapi karena faktor luar.
- c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, yaitu dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin dengan sosok mayat dan dengan hewan tidak disebut zina.
- d. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat hukumnya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan kesamaran atau *syubhat* seperti bersetubuh dengan perempuan yang diyakininya istrinya, ternyata orang lain.³³

2. Dasar Hukum Larangan Zina

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2003, h.276-277

1. Dasar Hukum dalam Alqur'an

Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59, didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan, serta hukuman yang secara pasti (qath'i) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam hadist Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.³⁴

Ketegasan larangan ini juga dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Isra ayat 32:³⁵


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*

Larangan terhadap perzinaan beriringan dengan larangan pembunuhan dan termasuk dosa besar sebgaimana dosa pembunuhan itu sendiri. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat al-Furqon ayat 68 dan 69:

³⁴ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 121-122.

³⁵ Amir Syarifuddin, *loc.cit*, h.274

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^c وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”

2. Hukum Tindak Pidana Zina dan Perzinaan dalam Al-Qur'an

Tindak pidana zina dan perzinaan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-Qur'an adalah (1) hukuman bagi pelaku fahisyah; (2) hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*); (4) hukum *li'an* bagi suami istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri bersangkutan, dan (5) tuduhan dusta terhadap 'Aisyah *radialluhu anha*.

a. Hukuman bagi pelaku Fahisyah (zina dan homoseksual)

1) Surat an-Nisaa ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
 عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
 الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya : “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

2) Surat an-Nisaa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَادُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا
 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Sebagian besar para *fuqaha* dan *mufasirin* berpendapat bahwa, surat an-Nisaa ayat 15 tersebut telah di-*naskh* atau dihapus oleh surat an-Nur ayat 2. Tetapi ada pula *fuqaha* yang berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 15 masih tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum

bagi ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa, sampai saat ini, sebagian besar *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina, baik laki-laki (*zani*) dan pelaku zina perempuan (*zaniyah*) adalah hukuman *rajam* bagi *muhsan* maupun *muhsanah*, dan *jilid* atau cambuk sebanyak seratus kali bagi *ghairu muhsan* maupun *ghairu muhsanah*.³⁶

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina yang *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuan sendiri. Apabila ia kemudian melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.

Dalam Islam, perbuatan sodomi juga diancam sanksi berat. Namun, ada perbedaan pendapat tentang hukumannya dikalangan ahli hukum. Malik dan Ahmad menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi adalah rajam sampai mati naik pelaku *muhsan* atau *ghairu muhsan*. Sementara menurut Syafi'i, hukumannya sebagaimana hukuman untuk zina, yaitu kalau ia *muhsan* dihukum rajam, kalau ia *ghairu muhsan* dihukum dera 100 kali. Sedangkan bagi pelaku lesbianisme,

³⁶ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 123

kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum *hadd* melainkan dengan *ta'zir*.

3. Hukuman bagi Pezina Laki-laki dan Pezina Perempuan

- 1) Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An- Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat berikutnya ditentukan tentang orang-orang yang boleh menikah dengan orang-orang yang berzina, yaitu laki-laki pezina hanya boleh menikah dengan perempuan pezina atau perempuan musyrikah, dan perempuan pezina juga hanya boleh menikah dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

2) An- Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
 زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa, zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisalebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu*

muhsan belum pernah menikah. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.³⁷

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah.³⁸

3. Macam-Macam Zina

Macam-macam zina dalam al-quran dan hadis telah banyak dipaparkan anatara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Zina *Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
2. Zina *Ghoiru Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

³⁷ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976, h. 46- 47.

³⁸ Muhammad Yusuf Qardawi, *Ibid*, h.46-47.

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:³⁹

1. *Zina mukhson*

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *mukhshon*, yaitu *dirajam* atau dilempari batu sampai ia mati.⁴⁰

2. *Zina ghairu mukhshon*

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu Mukhson* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qad}hi* atau hakim. *Qad}hi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan *syara'*. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qad}hi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

³⁹ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang : CV Asy Syifa', 1992, h.800-803

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 29

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.⁴¹

⁴¹ Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, h.35-36

BAB III
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DIBAWAH
UMUR MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak

Potret kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia dari kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menangkap F, sutradara video mesum yang melibakan 3 anak dibawah umur di kota Bandung. Ia ditangkap beserta 5 tersangka lain yang merupakan pemain, perekrut, dan orang tua anak. Ketiga anak tersebut dipaksa memerankan video porno berdurasi 1 jam. Mirisnya orang tua korban justru menyuruh putranya memerankan video porno tersebut.⁴²

Berdasarkan hasil pendataan ECPAT Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia, mirisnya, 67 persen diantaranya terjadi pada anak perempuan. Dari 339 anak perempuan yang menjadi korban ESKA, 50 persen merupakan kasus pornografi anak. Selain itu, 28 persen menjadi korban kasus prostitusi anak dan 21 persen lainnya adalah kasus Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual. Berdasarkan catatan kasus pornografi anak yang telah terungkap, mayoritas anak perempuan menjadi target utama dari para predator pornografi anak.

⁴²Menurut Agie Permadi, *Anak dalam Video Mesum Menolak hingga Menangis saat Perekaman*, dalam Kompas.com, Diakses Pada Selasa 9 Januari 2018 pukul 21.26

Pada bulan Oktober 2016 silam misalnya, kasus Pornografi Anak terungkap oleh Polda Metro Jaya terhadap pelaku pria berinisial ABC dengan jumlah korban hingga 150 anak perempuan. Melalui jejaring media sosial, sebagian besar anak perempuan yang menjadi korban dibujuk oleh pelaku untuk melakukan telepon seks, video seks hingga berhubungan seksual dengan pelaku.

Minimnya pengawasan orang tua dan ketidaktahuan anak tentang penggunaan media sosial yang aman seringkali menjadi penyebab anak menjadi objek pornografi oleh para predator pornografi anak.⁴³

Pada akhir tahun 2017, masyarakat ibu kota dihebohkan dengan pemberitaan soal eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA). Dalam pengungkapan kasus yang menimpa anak jalanan yang kerap mangkal di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, aparat kepolisian menemukan modus baru. Terdapat empat korban dari WNA. Dua di antaranya masih di bawah umur berinisial CH, 11, dan J, 12. Sementara dua orang lainnya sudah beranjak dewasa. Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nunu Suparmi menerangkan, modus baru ini menyosor anak-anak jalanan di bawah umur yang berjualan tisu di lampu merah Blok M, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian telah meringkus WNA asal Jepang yang melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Sementara Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

⁴³ Teguh prasetyo, *Waduh Ada 339 Anak Perempuan Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, <http://lampung.tribunnews.com/2017/10/11/waduh-ada-339-anak-perempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak>, dalam *Tribun Lampung*, di akses pada rabu, 30 Januari 2018 pukul 19.16

Susanto menerangkan, kasus *trafficking* dan eksploitasi yang diterima KPAI pada tahun 2017 mencapai 293 kasus. Dengan aduan terbanyak korban prostitusi anak-anak sebanyak 92 kasus, sedangkan 83 kasus lainnya sebagai korban eksploitasi pekerja anak.⁴⁴

Kasus diatas adalah bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, hal ini dapat dilihat dari laporan hasil dari jurnal perempuan mengenali tiga unsur yang saling terkait guna untuk mencapai tujuan eksploitasi sebagai berikut:

- a. Seseorang yang telah direkrut, dikirim ke suatu tempat, dipindahkan, ditampung, atau diterima.
- b. Cara yang dilakukan:
 - 1) Diancam
 - 2) Dipaksa dengan kekerasan
 - 3) Dipaksa dengan cara-cara lain
 - 4) Diculik
 - 5) Korban pemalsuan
 - 6) Ditipu
 - 7) Disiksa/dianiaya
 - 8) Dijual atau,
 - 9) “Disewakan” untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu.

⁴⁴ Bintang Pradowo, *Begini Modus Baru Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur*, <https://www.jawapos.com/read/2018/01/04/179093/begini-modus-baru-eksploitasi-dan-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur>, dalam JawaPos.com, di akses pada rabu, 30 Januari 2018 pukul 19.25

c. Untuk tujuan eksploitasi, artinya :

- 1) Orang tersebut dieksploitasi melalui pelacuran
- 2) Orang tersebut dieksploitasi melalui bentuk lain eksploitasi seksual
- 3) Orang tersebut dieksploitasi melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa (contoh: jeratan hutang)
- 4) Orang tersebut dieksploitasi melalui perbudakan
- 5) Perang tersebut dieksploitasi melalui praktek-praktek serupa perbudakan
- 6) Orang tersebut dieksploitasi melalui penghambaan atau
- 7) Orang tersebut dieksploitasi melalui pembedaan organ tubuhnya

Seseorang yang dieksploitasi melalui berbagai cara yang telah disebutkan dalam paragraf tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai korban tindak pidana eksploitasi meskipun ia memberikan persetujuannya atau tidak terhadap eksploitasi yang dimaksudkan.⁴⁵

Berdasarkan laporan hasil dari jurnal perempuan, tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah :

- 1) Membujuk anak perempuan dengan diiming-imingi gaji yang besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual.

⁴⁵ Gradia Arivia, *et.al*, *Jurnal Perempuan; Trafficking dan Kebijakan* 68, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2010, h,

- 2) Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan.
- 3) Memaksa anak laki-laknya untuk melakukan sodomi.
- 4) Membujuk anak-anak untuk dijadikan pekerja seksual sebagai mata pencaharian dan lain-lain.
- 5) Pelaku mendekati anak perempuan memacarinya lalu memperdayai agar mau menyerahkan keperawanannya setelah itu dijual ke germo.⁴⁶

Sedangkan hasil laporan dari Baihaqi dalam buku Anak Indonesia Teraniaya, tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah:

- 1) Menjual anak kandung kepada germo untuk dijadikan pekerja seksual;
- 2) Membujuk anak kandung untuk melakukan pencabulan.

Melihat tindakan-tindakan tersebut di atas maka tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu:

- a) Mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Memaksa anak untuk melakukan sodomi;
- d) Memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada germo, dan

⁴⁶ Venny Adriana, *Jurnal Perempuan* 29 , Jakarta: SMKG Desa Putra, 2003, h. 43

e) Membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual.

Melihat kelima tindakan tersebut diatas, menurut KUH Pidana Pasal 293 ayat (1) dijelaskan bahwa "Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."⁴⁷ mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar padahal pada kenyataannya akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual, hal ini termasuk perbuatan tipu muslihat atau kebohongan terhadap orang lain. Hukum Islam tindakan tersebut merupakan perbuatan dosa dan diancam dengan siksa neraka dan dalam surat Al-Maidah yang sudah dijelaskan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana *ta'zir*.

Adapun kekerasan seksual baik dalam bentuk perkosaan atau sodomi dikategorikan sebagai tindakan kriminal, karena telah melanggar KUH Pidana Pasal 292 yaitu "orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belim cukup umur, maka diancam dengan pidana penjara, dikategorikan sebagai

⁴⁷ Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, Cet. 18, Jakarta: Rajawali, 2016, h. 178

kriminal pula karena telah melanggar KUH Pidana pasal 292 diatas.⁴⁸ Tindak perkosaan menurut Hukum Islam termasuk dalam jarimah zina. Sementara melakukan perbuatan sodomi merupakan perilaku seks yang menyimpnag, dalam Hukum Islam perbuatan sodomi merupakan perbuatan tercela.

Pada selanjutnya, yaitu tindak memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada germo dan membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual hal ini melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1). Tindak penjualan seseorang bisa dikategorikan kepada tindak kriminal apalagi tujuannya yang dimaksud untuk pemuas nafsu birahi seseorang. Begitu juga perbuatan membujuk anak agar anak melakukan hubungan seksual merupakan perbuatan terlarang, karena termasuk kepada perbuatan tercela. Hukuman bagi perbuatan tersebut adalah *ta'zir*.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Di Bawah Umur

1. Sanksi Hukum Pidana

a. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual yaitu berdasarkan Undang-undang

⁴⁸ Sunarto, *Ibid*, h. 177

Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam pasal 78, 82, dan 88 sebagai berikut:

- 1) Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
- 2) Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 82 yang telah disebutkan diatas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka

dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi hukum itu tidak hanya menimpa pelaku tindak kejahatan seksual saja tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain serta orang yang mengetahui dan secara sengaja membiarkan anak tereksplotasi secara seksual akan diberikan sanksi hukuman sebagaimana dalam pasal berikut ini :

- 3) Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴⁹

Dalam Pasal 88 yang secara tegas telah dijelaskan bahwa pasal tersebut hanya terbatas pada anak yang dalam undang-undang tersebut, bahwa anak adalah beurmur sebelum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan

⁴⁹ *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku eksploitasi seksual dan menyatakan akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam kenyataannya, banyak orang yang menyewakan tempat peristirahatan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh setiap orang (termasuk persetubuhan). Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari itu di usut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal-pasal yang telah dibahas demikian ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya lebih banyak dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Eksploitasi merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, terutama jika hal tersebut menimpa kepada anak-anak dibawah umur. Oleh sebab itu sebaiknya pelaku tindakan eksploitasi mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

b. Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual ini merupakan suatu bentuk jarimah yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Dalam hukum Islam, *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.⁵⁰

Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak. Dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks.

Sesuai dengan jenis-jenis *jarimah* dan sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk *jarimah ta'zir*. Hukuman *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Alquran dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan

⁵⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan agenda*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 20

menolak timbulnya bahaya.⁵¹ Di samping itu, meskipun hukuman ta'zir ketentuannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Alquran dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.⁵²

Dijelaskan bahwa larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan (dan laki-laki), baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Berdasarkan ketentuan dalam surah an-Nur ayat 33:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حِصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi.”*

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 11

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h.12

Tetapi didalam surat tersebut hanya menyebutkan secara umum tentang larangan melacurkan budak-budak perempuan.

Terhadap orang-orang yang menjadi korban pelacuran, yaitu orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya, Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa tersebut. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan mucikari, memang sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam surat an-Nur ayat 33 itu. Meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya saja, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.⁵³

Selain itu mucikari juga merupakan lembaga yang melestarikan perbudakan. Seperti telah diketahui, perbudakan adalah perbuatan yang dilarang, baik dalam hukum Islam, hukum Barat, ataupun hukum Adat di Indonesia. Anak-anak

⁵³ Neng, Djubaedah, *op.cit*, h.199-201

yang dijadikan objek pekerjaan mucikari tentu orang-orang yang tidak tidak bebas, teraniaya, dan harga dirinya tidak dihormati. Padahal menurut ajaran Islam, manusia merupakan makhluk yang mulia sesuai dengan surah al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*

Melihat sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak menurut pandangan Hukum Islam tidak mengatur secara khusus sanksi hukuman bagi pelaku pelacuran terhadap budak perempuan. Di dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 33 juga menyebutkan secara umum tentang larangan melacurkan budak perempuan. Ayat 33 dalam surat an-Nur ini memberikan dua pesan yang disampaikan yaitu; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan, dan yang kedua eksploitasi seksual.

Berdasarkan surat an-Nur ayat 33 disebutkan orang yang memaksa melakukan pelacuran (mucikari) hukumannya

tidak ditentukan dengan tegas maka tindakan pelacuran tersebut masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa). Ulil amri (penguasa) dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi yang pantas dikenakan demi menjamin ketetraman dan kemashalatan umat.⁵⁴

⁵⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 4.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
HUKUMAN BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
DIBAWAH UMUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Analisis Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak
Dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak**

Dalam Ilmu Hukum terdapat suatu asas peraturan perundang-undangan yang penting dan dikenal dengan “*lex specialis derogat lex generalis*”. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*).⁵⁵ Dengan demikian asas ini merupakan aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus.

Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakkan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan agar orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih untuk mematuhi segala aturan-aturan dalam perlindungan anak, ketentuan pemberian sanksi tersebut tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 78, 82, dan pasal 88. Adapun bunyi pasal 78, 82, dan 88 sebagai berikut:

⁵⁵Bagis Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2004, hal. 56

- 1) Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
- 2) Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal 82 yang telah dibahas bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan diatas dengan secara sengaja, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sanksi hukum itu tidak hanya ditentukan pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Seperti yang tercantum dalam pasal 88 :

- 3) Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵⁶

Pada Pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, maka sanksi yang diberikan berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Semua pasal diatas membahas mengenai larangan eksploitasi pada anak terutama pada pasal 88 yang secara tegas menyatakan akan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi mencakup pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah

⁵⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kejahatan seseorang sedangkan pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara. Sanksi hukumnya baik pidana penjara maupun pidana denda tergantung besarnya sanksi dan lamanya penjara dari perbuatan yang telah dilanggar oleh pelaku.

Dalam hukum Islam disebutkan orang yang memaksa melakukan pelacuran (*mucikari*) hukumannya tidak ditentukan dengan tegas, maka tindakan pelacuran tersebut masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁷ Maka dalam Islam memiliki hukuman sanksi bagi seorang pelaku kejahatan yang melakukan sebuah pelanggaran aturan Islam.

Setelah diketahui ketentuan pidana baik menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Islam telah memberikan peraturan sanksi-sanksi hukuman *ta'zir* dapat diindentikan dengan hukuman penjara yang diserahkan kepada *Ulil Amri* (penguasa). Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak ketentuan

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 145-163

pidana tindakan eksploitasi seksual pada anak diatur secara terperinci sesuai pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 78, 82, dan 88.

Dalam aspek tujuan hukumannya yang dijatuhkan kepada pelaku antara Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam sama-sama menyatakan bahwa pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman tersebut agar pelaku jera dan mendapatkan balasan hukuman sanksi sesuai dengan perbutannya. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Di Indonesia masalah eksploitasi seksual diatur dalam pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dijatuhi hukuman berat (pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000), akan tetapi melihat dampak yang ditimbulkan dari pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut kurang sesuai jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami oleh korban eksploitasi seksual, di mana seharusnya ada langkah nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikologis dan sosial anak. Selain itu gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang

dieksploitasi. Apalagi bila kita melihat dari segi anak yang seharusnya dilindungi hak dan martabat terhadap anak. Apabila kita melihat sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak yang sesuai pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangatlah tidak seimbang dengan apa yang ada didalam hukum Islam yang bisa sampai hukuman mati, apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat setiap warga negara untuk taat terhadap Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia guna memberikan efek jera bagi pelakunya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemashlahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia disertai dengan ancaman akhirat apabila dilanggar.⁵⁸ Secara umum dapat dikatakan bahwasanya Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan hina.

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melihat hakikat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak harus dijamin hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai harkat

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, terj. Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 10.

dan martabatnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dan perempuan dalam bentuk kekerasan, penganiayaan, pelantaran, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berkemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Islam juga mengatur tentang pentingnya menjaga dan memuliakan hak dan kehormatan anak dengan baik. Dalam hal ini agar anak mendapatkan perlindungan dari suatu perbuatan yang dapat merusak masa depannya kelak. Seperti apa yang dapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hak-hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 Dalam Bab III Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Anak telah menjelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,
2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spritual, maupun kehidupan sosialnya.
3. Setiap anak berhak untk mendapatkan pendidikan yang layak

4. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya.⁵⁹

Dengan adanya hak-hak anak dalam undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, maka sangat diharapkan anak-anak menjadi suatu bangsa yang bisa tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia, agar nantinya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar.

Eksplorasi seksual merupakan suatu tindakan perbuatan yang menuju pada arah asusila. Karena didalamnya terdapat unsur yang bersifat negatif terhadap pengaruh seksual. Eksploitasi anak juga diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, segala perbuatan yang menuju pada arah asusila yang dapat mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperimanusiaan harus segera dihentikan.

Dalam hukum Islam tindakan eksploitasi seksual tidak ada pembahasan yang secara khusus dijelaskan. Namun dalam hal ini perbuatan eksploitasi seksual dilarang dalam agama Islam secara

⁵⁹ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mutlak, istilah yang dikenal dalam hukum islam hanyalah tindak perzinahan. Allah berfirman dalam surat an-nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ

عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dalam hal ini sangat tegas dinyatakan bahwa kita dilarang mendekati zina apalagi membuatnya. Zina merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan jalan yang buruk. Dan hukuman yang setimpal untuk orang yang melakukan perzinahan. Jika ia *muhsan* pelakunya akan mendapat hukuman *rajam*, sedangkan ia *ghairu muhsan* maka dicambuk 100 kali.

Prostitusi merupakan perilaku atau tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan perempuan berbayaran tinggi, bahkan dikalangan perempuan yang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersil) di

jalanannya sekalipun, bayaran mereka relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama.⁶⁰ Islam tidaklah mengharamkan suatu pekerjaan kecuali didalamnya terdapat kezaliman, penipuan, dan penindasan. Maka hal tersebut sangat dilarang oleh Islam, karena setiap usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan tersebut merupakan suatu dosa.⁶¹ Oleh karena itu Islam juga memerintahkan umatnya agar mencari rezeki dengan cara yang halal, cara yang baik, atau memiliki pekerjaan yang halal.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya tentang pengertian zina menurut hukum Islam adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*. Oleh karena itu, semua tindakan yang dapat membangkitkan hawa nafsu seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Hal itu berkaitan dengan tindakan pelaku eksploitasi seksual pada anak yaitu yang dilakukan oleh seorang perantara (mucikari) yang hal ini dapat membuka jalan kepada suatu hubungan yang diharamkan oleh Islam. Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dalam hukum pidana Islam pelaku eksploitasi seksual macam ini merupakan bentuk tindak pidana kejahatan yang digolongkan dalam jarimah *ta'zir*. Adapun dasar

⁶⁰ Bagong, Suyanto, *op.cit*, h. 43

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhaei, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Hana Zulkarnain, Jakarta: Akbar, 2004, h. 187

hukum larangan eksploitasi secara seksual didalam al-qur'an sebagai berikut, surat an-Nur ayat 33 :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara panjang lebar mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur. Dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam menjatuhkan sanksi terhadap jarimah yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dengan *ta'zir*. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *ulil amri* (hakim), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual, akan tetapi dari pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak kurang sesuai jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami korban, dimana seharusnya ada langkah nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikologis, dan sosial anak.
2. Perbuatan eksploitasi seksual menurut hukum Islam tidak ada pengertian khusus, namun perbuatan eksploitasi seksual termasuk dalam perbuatan zina, karena didalamnya terdapat tujuan eksploitasi seksual yaitu pelacuran. Sedangkan perbuatan eksploitasi seksual menurut UU Perlindungan anak yaitu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak dibawah umur 18 tahun dengan dipekerjakan sebagai pekerja seksual untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan, diantaranya :

1. Bagi orangtua diharapkan untuk lebih menghargai hak dan kewajiban anak, karena anak merupakan ladang bagi orangtua dan buah hati mereka.
2. Perlunya pendidikan bagi masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan eksploitasi seksual pada anak.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan efek jera kepada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dengan adanya hukuman tambahan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini semata-mata karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan juga masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Venny, *Jurnal Perempuan* 29 , Jakarta: SMKG Desa Putra, 2003.
- Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimassyqi, Syaikh, *Fiqih Empat Mazhab*, ter. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: HASYIM, 2004.
- Al Fauzan, Abdul Aziz, *Fiqih Sosial*, Cet. Ke-1, Jakarta: Tim Qithsi, 2007.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Qaradhaei, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Hana Zulkarnain, Jakarta: Akbar, 2004,
- Arivia, Gradia, et.al. *Jurnal Perempuan; Trafficking dan Kebijakan* 68, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.
- Azwar, Saifudin, *Metode penelitian*, Cet. 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bambang, Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, M. Nasir, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Halim Hasan, Abdul, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Hamzah, Andi, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hustadewi, Yuli, *Kondisi Dan Situasi Pekerja Anak*, Jakarta: Cooperazione Italiana, 2004.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. Ke-I, Jakarta: Akademika Pressido, 1985.
- Herlina, Apong, *Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002)*, Jakarta: Harapan Prima, 2003.
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang : CV Asy Syifa', 1992.
- Lamintang, Teo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma kesusilaan & Norma Keputusan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mahmudah, *Bimbingan & Konseling keluarga Perspektif Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Manan, Bagas, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2004.
- Masjfuq, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nawawi, Barda, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, 1984.

- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, Cet. ke-1.
- Nidia, Zuraya, *16 Anak Jadi Korban Eksploitasi Di Jagakarsa* dalam *Republika* (Berita Nasional Hukum) Jakarta, 15 September 2003.
- Nurhayati, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Quraish Shihab, M, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT Al-Maarif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 10*, terj. Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan agenda*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soerodibroto, Sunarto, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, Cet. 18, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suyatno, Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, ,Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2003.

- Taufik Makarao, Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,
- Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yoga Utami, Andri, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002.
- Yusuf Qardawi, Muhammad, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Ahmad Sofian, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, dalam. www.business-law.binus.ac.id diakses pada 13 Maret 2017 pukul 13.35
- Amin Wahyu Elfatranit, Homoseksual dan Lesbian dalam Pandangan Syari'at (bagII), <https://www.google.co.id/amp/s/puskafi.wordpress.com/2010/06/09/homoseks-lesbian-dan-jerat-hukum-bagi-pelakunya/amp/>. Diakses Pada 9 Januari 2018 pukul 22.01
- Menurut Agie Permadi, *Anak dalam Video Mesum Menolak hingga Menangis saat Perekaman*, dalam Kompas.com, Diakses Pada Selasa 9 Januari 2018 pukul 21.26

Menurut Sri Wahyuningsi Dkk, *Eksplorasi Seks Komersial Anak*, Dalam www.eksploitasisekskomersialanakwordpress.com Diakses Pada Sabtu 11 Maret 2017 pukul 13.28

Teguh Prasetyo, *Waduh Ada 339 Anak Perempuan Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, <http://lampung.tribunnews.com/2017/10/11/waduh-ada-339-anakperempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersialanak>, dalam [Tribun Lampung](http://tribunlampung.com). Diakses pada rabu 30 Januari 2018 pukul 19.16

Bintang Pradowo, *Begitu Modus Baru Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur*, <https://www.jawapos.com/read/2018/01/04/179093/begitu-modus-baru-eksploitasi-dan-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur>. Dalam JawaPos.com. Diakses pada rabu, 30 Januari 2018 pukul 19.25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari

Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhinya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua Pangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
- penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002**

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
Ttd.
Edy Sudibyo**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anisa Rahmatul Ulfah

Nim : 122211027

TTL : Kudus, 11 juli 1993

Alamat : Perumahan sumber Indah 3 No. 107 Mejobo-Kudus

No. Hp : 085865237570

Pendidikan :
1. MI Assalam Cepu 2000-2006
2. MTS Raudlatul Ulum Guyangan-Pati 2006-2009
3. MA NU BANAT KUDUS 2009-2012
4. UIN Walisongo Semarang 2012- Sekarang

Semarang, 17 Januari 2018

Anisa Rahmatul Ulfah

Nim : 122211027